LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 188.45/ /418. /2023
TANGGAL : - - 2023

RENCANA KERJA
KECAMATAN KANDANGAN
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2023

DAFTAR ISI

Daftar Isi			i
Daftar Tabel			ii
Kata Pengantar			iii
BAB	I	PENDAHULUAN	1
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Landasan Hukum	2
	1.3	Maksud dan Tujuan	6
	1.4	Sistematika Penulisan	6
BAB	II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	10
	2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	12
	2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	13
	2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	17
BAB	III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	19
	3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	19
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	19
	3.3	Program dan Kegiatan	19
BAB	IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	23
BAB	V	PENUTUP	28

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d tahun 2023	8
Tabel	2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD	11
Tabel	2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	14
Tabel	2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024	18
Tabel	3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2023	21
Tabel	4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan SKPD Tahun 2024	24

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat limpahan Rahmat, Taufik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri Tahun 2024 ini dapat terselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat prioritas pembangunan, rancangan program kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Renja Kecamatan Kandangan Tahun 2024 ini disusun dan merupakan faktor yang mendasar untuk mengarahkan tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan berdasarkan program dan kegiatan Kecamatan Kandangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kandangan selama 1 (satu) tahun.

Dengan disusunnya Laporan Rencana Kerja Kecamatan Kandangan Tahun 2024 ini, RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) yang diusulkan diharapkan menjadi efektif dan efisien berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administratif sesuai kinerja yang dihasilkan.

Kediri, - - 2023

CAMAT KANDANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
KECAMATAN KANDANGAN

ELOK ETIKA, S.Sos. MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19701230 199101 2 002

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai dokumen rencana tahunan SKPD, Renja Kecamatan Kandangan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan program Perangkat Daerah Kecamatan Kandangan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja merupakan acuan SKPD untuk merencanakan program kegiatan disesuaikan dengan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024.

Rencana Kerja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Kandangan sebagai wujud dari kinerja Tahun 2024 ini merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 35 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 176);
33. Peraturan Bupati Kediri Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 33)

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi di Kecamatan Kandangan
2. Meningkatnya disiplin PNS Kecamatan
3. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan kecamatan
4. Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan
5. Meningkatnya suasana aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat.

Tujuan disusunnya Renja ini adalah:

1. Tersedianya dokumen perencanaan sebagai landasan/dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kandangan tahun 2024.
2. Tersedianya Renja sebagai dasar penetapan kinerja dan pengukuran kinerja Kecamatan Kandangan .
3. Tersedianya dokumen perencanaan sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di wilayah Kecamatan Kandangan .
4. Terwujudnya Rencana Kerja sebagai pedoman bagi aparat Pemerintah Kecamatan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Kandangan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

3.1. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SKPD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi kinerja didasarkan atas keberhasilan setiap program kegiatan yang telah dilaksanakan. Program dan kegiatan diukur sampai sejauhmana keberhasilan dan realisasinya selama satu tahun. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Kandangan dapat dijelaskan bahwa:

1. Realisasi program/kegiatan Tahun 2022 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagaimana terlihat dalam tabel bahwa hampir semua program dan kegiatan telah terealisasi sesuai dengan target yang diusulkan.
2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada karena semua program dan kegiatan terlaksana 100%.
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau melebihi target kinerja program/kegiatan pada dasarnya tidak bersifat signifikan. Program/kegiatan selama satu tahun telah dilaksanakan sesuai dengan target, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di Tahun 2022, faktor-faktor penyebabnya antara lain kurangnya SDM (personil) baik dari segi kualitas (kompetensi dan etos kerja) maupun kuantitas di Kecamatan Kandangan .
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Kandangan , yaitu target capaian program Renstra tahun 2022-2026 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja).
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di Tahun 2022 tersebut adalah dengan melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang matang. Sedangkan untuk mengatasi keterbatasan SDM telah dilakukan tugas tambahan atau rangkap tugas serta menjalin kerja sama, koordinasi dan konsolidasi yang baik antara Pimpinan, Kasi, Kasubag dan Staf.

Adapun hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kandangan sampai dengan tahun berjalan sesuai denganTabel 2.1.

SKPD : KECAMATAN KANDANGAN

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Kediri

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KANDANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/Kegiatan Renja SKPD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.39 . 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**991**	**188**	**188**	**188**	**100,00%**	**188**	**564**	**57%**
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun	26 dok.	5 dok.	5 dok.	5 dok.	100,00%	5 dok.	15 dok.	57,69%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun	350 lap.	70 lap.	70 lap.	70 lap.	100,00%	70 lap.	210 lap.	60,00%
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tersusun	20 lap.	4 lap.	4 lap.	4 lap.	100,00%	4 lap.	12 lap.	60,00%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana	350 keg.	70 keg.	70 keg.	70 keg.	100,00%	70 keg.	210 keg.	60,00%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	60 keg.	2 keg.	2 keg.	2 unit	100,00%	2 keg.	6 keg.	10,00%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	120 keg.	24 keg.	24 keg.	24 keg.	100,00%	24 keg.	72 keg.	60,00%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	65 keg.	13 keg.	13 keg.	13 keg.	100,00%	13 keg.	39 keg.	60,00%
7.01 . 7-01.0-00.0-00.39 . 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN***	**106 Kegiatan**	**19 Kegiatan**	**19 Keg.**	**19 Keg.**	**100%**	**19 Kegiatan**	**57 Kegiatan**	**54%**

7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30 keg.	6 keg.	6 keg.	6 keg.	100%	6 keg.	18 keg.	60,00%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	70 keg.	12 keg.	12 keg.	12 keg.	100%	12 keg.	36 keg.	51,43%
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1 keg.	0 keg.	0 keg.	0 keg.	#DIV/0!	0 keg.	- keg.	0,00%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	5 keg.	1 keg.	1 keg.	1 keg.	100%	1 keg.	3 keg.	60,00%
7.01.7-01.0-00.0-00.39.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN	**77 Kegiatan**	**13 Kegiatan**	**13 Kegiatan**	**13 Keg.**	**100%**	**13 Kegiatan**	**36 Kegiatan**	**47%**
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	72 Keg	12 keg,	12 keg,	12 keg,	100%	12 keg,	36 keg,	50,00%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan	5 keg.	1 keg.	1 keg.	1 keg.	100%	1 keg.	- keg.	0,00%
7.01.7-01.0-00.0-00.39.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN	**72 Desa**	**12 Desa**	**12 Desa**	**12 Desa**	**100%**	**12 Desa**	**36 Desa**	**50%**
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	72 Desa	12 keg,	12 keg,	12 keg,	100%	12 keg,	36 keg,	50,00%
7.01.7-01.0-00.0-00.39.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI	**30 Kegiatan**	**6 Kegiatan**	**6 Kegiatan**	**6 Keg.**	**100%**	**6 Kegiatan**	**18 Kegiatan**	**60%**
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	30 keg.	6 keg.	6 keg.	6 keg.	100%	6 keg.	18 keg.	60,00%
7.01.7-01.0-00.0-00.39.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA	**72 Desa**	**12 Desa**	**12 Desa**	**12 Desa**	**100%**	**12 Desa**	**36 Desa**	**50%**
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	72 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	100%	12 Desa	36 Desa	50,00%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam mencapai kinerja pelayanan Kecamatan Kandangan tahun 2023 diperlukan indikator kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya serta dilakukan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuandan sasaran. Disamping itu kinerja pelayanan Kecamatan Kandangan merupakan bagian yang terintegrasi dalam proses perencanaan strategis.

Dalam mendukung Misi Ke 2 Bupati Kediri yaitu **Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik**, terdapat Indikator Kinerja Utama Kecamatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yaitu :

1. Persentase Pelayanan Yang Dilaksanakan Tepat Waktu

Presentase Pelayanan Yang dilaksanakan tepat waktu dihitung dengan jumlah pelayanan yang dilaksanakan tepat waktu dibagi jumlah Pelayanan yang dilaksanakan dalam 1 tahun dikalikan 100%. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kandangan sesuai dengan Lampiran Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel : 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Kandangan

Kabupaten Kediri

No.	Indikator Tujuan / Sasaran	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi				Catatan Analisis
				Tahun				Tahun				Tahun				
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2		4	5	6	7	8	11	12	13	14	17	18	19	20	23
1.	Persentase Pelayanan Yang Dilaksanakan Tepat Waktu		Jumlah pelayanan yang dilaksanakan tepat waktu / Jumlah pelayanan yang dilaksanakan dalam 1 tahun X 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Bagian ini akan membahas tentang pelayanan SKPD yaitu permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, sertatantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD. Kecamatan Kandangan sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi. Kecamatan Kandangan masih memerlukan peningkatan pelayanan dalam menghadapi berbagai tantangan, terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :

1. Prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan belum memadai;
2. Sistem kerja yang belum optimal;
3. Sumber daya manusia yang belum optimal.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kandangan , ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Profesionalitas pelayanan kecamatan sebagai salah satu SKPD yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku;
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur;
4. Mengoptimalkan pola koordinasI terkait keamanan dan ketertiban dengan pihak-pihak terkait.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten KediriTahun 2024 merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada tahun 2024 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. RKPD juga merupakan landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yaitu 2024 yang berisi program kegiatan sebagai pedoman perencanaan pembangunan. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan analisa kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sehingga menghasilkan program prioritas dalam mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah se Kabupaten Kediri.Rumusan kebutuhan program dan kegiatan pada Tahun 2024 adalah sebagaimana Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Kediri

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KANDANGAN

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Idikatip (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**100%**	**2.475.227.600**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**92%**	**2.475.227.600**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kandangan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun	5 dok.	1.599.700	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kandangan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun	5 dok.	1.599.700	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Kandangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun	70 lap.	2.326.209.112	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Kandangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun	70 lap.	2.326.209.112	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Kandangan	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tersusun	4 lap.	13.200.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Kandangan	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tersusun	4 lap.	13.200.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Kandangan	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana	70 keg.	21.667.900	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Kandangan	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana	70 keg.	21.667.900	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Kandangan	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	2 keg.	19.104.667	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Kandangan	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	2 keg.	19.104.667	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Kandangan	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	24 keg.	39.993.862	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Kandangan	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	24 keg.	39.993.862	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Kandangan	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	13 keg.	53.452.359	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Kandangan	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	13 keg.	53.452.359	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		***CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN***	**100%**	**6.500.400**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		***CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN***	**100%**	**6.500.400**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kandangan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 keg.	2.000.100	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kandangan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 keg.	2.000.100	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Kandangan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	12 keg.	1.500.200	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Kandangan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	12 keg.	1.500.200	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kecamatan Kandangan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	1 keg.	3.000.100	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kecamatan Kandangan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	1 keg.	3.000.100	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN	**100%**	**13.081.500**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN	**100%**	**13.081.500**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Kandangan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12 keg,	7.210.800	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Kandangan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12 keg,	7.210.800	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kandangan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan	1 keg.	5.870.700	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kandangan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan	1 keg.	5.870.700	
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN	**100%**	**2.296.900**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN	**100%**	**2.296.900**	

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kandangan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 keg,	2.296.900	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kandangan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 keg,	2.296.900	
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI	**100%**	**51.919.900**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI	**100%**	**51.919.900**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Kandangan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	6 keg.	51.919.900	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Kandangan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	6 keg.	51.919.900	
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA	**100%**	**11.825.200**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA	**100%**	**11.825.200**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Kandangan	Jumlah Desa Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 desa	11.825.200	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Kandangan	Jumlah Desa Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 desa	11.825.200	
JUMLAH					**2.560.851.500**	**JUMLAH**				**2.560.851.500**	

Catatan : Tabel untuk perbandingan yang dipakai n-1 (RKA 2023)

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Kecamatan Kandangan juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada kecamatan, maka yang dilakukan kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut :

Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa yang memenuhi kriteria: (1) bersifat lintas desa, (2) berdaya ungkit tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung darl musrenbang tahun lalu.

Ketiga, memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan dibawa ke tingkat Forum Perangkat Daerah Kabupaten, sesuai bidang urusan Perangkat Daerah yang menangani.

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan (Masyarakat) Tahun 2024 sebagaimana Lampiran pada Tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel : 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Kediri

OPD : Kecamatan Kandangan

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan	
					Pagu Anggaran	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
A. PRASARANA WILAYAH						
1	Pembangunan Infrastruktur Jembatan	Desa Kemiri	Kelancaran Transportasi dan Ekonomi	8 x 6 m	200.000.000	DPMPD
2	Pembangunan Infrastruktur TPJ	Desa Klampisan	Kelancaran Transportasi dan Ekonomi	290 x 0,40 x 150 m	200.000.000	DPMPD
3	Peningkatan Infrastruktur Jalan	Desa Karangtengah	Kelancaran Transportasi dan Ekonomi	270 x 3 m	200.000.000	DPMPD
4	Pembangunan Infrastruktur TPT	Desa Kasreman	Kelancaran Transportasi dan Ekonomi	120 m x 0,8 m x 4 m	200.000.000	DPMPD
5	Pembangunan Infrastruktur Jalan	Desa Jerukwangi	Kelancaran Transportasi dan Ekonomi	400 x 3,5 m	200.000.000	DPMPD
6	Pembangunan Infrastruktur PJU	Desa Jerukgulung	Kelancaran Transportasi dan Ekonomi	1500 m	200.000.000	DPKP
7	Peningkatan Infrastruktur Jalan	Desa Jlumbang	Kelancaran Transportasi dan Ekonomi	1.400 x 3 m	200.000.000	PUPR
8	Peningkatan Infrastruktur Saluran Irigasi	Desa Bukur	Kelancaran Transportasi dan Ekonomi	1 Paket	200.000.000	PUPR
9	Peningkatan Infrastruktur TPJ dan gorong gorong Jalan K1 Ruas Kandangan Medowo	Desa Kandangan	Kelancaran Transportasi dan Ekonomi	100 m x 3 m x 0,4 2 unit (10 m x 1 m)	200.000.000	PUPR
10	Pembangunan Infrastruktur TPT	Desa Banaran	Kelancaran Transportasi dan Ekonomi	198 m^3	220.793.000	PUPR
11	Peningkatan Infrastruktur Jalan K1 Ruas Desa Mlancu -	Desa Mlancu	Kelancaran Transportasi dan Ekonomi	3.000 x 6 m	1.200.000.000	PUPR
12	Peningkatan Infrastruktur Jalan K1 Ruas Kandangan Medowo	Desa Medowo	Kelancaran Transportasi dan Ekonomi	7.000 x 6 m	2.400.000.000	PUPR
B. EKONOMI						
1.	Pembangunan Infrastruktur Irigasi	Desa Jerukwangi	Peningkatan Ekonomi	1 Paket		PUPR
2.	Bantuan hibah sarana prasarana pembenihan ikan lele Pokdadan baruna Budi Mulia	Desa Kemiri	Peningkatan Ekonomi	1 Paket		Dinas Perikanan
3.	Bantuan alat pengolahan jeruk lemon	Desa Jlumbang	Peningkatan Ekonomi	1 Paket		Diskopusmik
C. SOSIAL BUDAYA						
1.	Rehabilitasi Gedung Puskesmas bagian belakang, tandon dan cor jalan depan puskesmas	Puskesmas Kandangan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	5 x 15 m, 1000 ml, 3 x 20 m	550.000.000	Dinas Kesehatan
2.	Perbaikan atap bangunan dan tandon air	Pustu Kemiri	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	3 x 7 m	15.000.000	Dinas Kesehatan
3.	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN BUKUR	SDN Bukur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	3 Ruang (kelas 1,2 dan 6)	500.000.000	Dinas Pendidikan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja SKPD disusun berdasarkan arah kebijakan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 yang penyusunannya telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penyusunan RPJMD ini juga mengacu pada Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan RPJMD Nasional, RPJPD Dan RPJMD Provinsi serta sebagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi, dengan demikian yang menjadi dasar dari arah kebijakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah selalu terarah pada kebijakan Nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kandangan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dari Misi Ke-2 Bupati Kediri. Adapun Tujuan tersebut adalah "***Terwujudnya Kelembagaan Pemerintah Yang Efektif dan Efisien Dalam Pelayanan***"

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Kandangan adalah "***Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan***"

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan- tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Rencana program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 a. Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 b. Administrasi keuangan Perangkat Daerah
 c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
e. Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah
f. Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 a. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
 b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unitkerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan
 a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah kecamatan
 c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum
 a. Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 a. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
6. Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa
 a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa

Dari 6 program dan 16 kegiatan tersebut, pada tahun 2024 sebagian besar lokasi kegiatan berada di wilayah Kecamatan Kandangan dengan alokasi pagu indikatif semua bersumber dari APBD Pemerintah daerah Kabupaten Kediri sebesar **Rp. 2.560.851.500,00**

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 sebagaimana Lampiran pada Tabel 3.1

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Kediri

SKPD : KECAMATAN KANDANGAN

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		**92%**	**2.475.227.600**	**APBD**		**93%**	**2.475.227.600**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun	Kecamatan Kandangan	5 dok.	1.599.700	APBD		5 dok.	1.599.700
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun	Kecamatan Kandangan	70 lap.	2.326.209.112	APBD		70 lap.	2.326.209.112
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tersusun	Kecamatan Kandangan	4 lap.	13.200.000	APBD		4 lap.	13.200.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana	Kecamatan Kandangan	70 keg.	21.667.900	APBD		70 keg.	21.667.900
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kecamatan Kandangan	2 keg.	19.104.667	APBD		2 keg.	19.104.667
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	Kecamatan Kandangan	24 keg.	39.993.862	APBD		24 keg.	39.993.862
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	Kecamatan Kandangan	13 keg.	53.452.359	APBD		13 keg.	53.452.359
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN***		**100%**	**6.500.400**	**APBD**		**100%**	**6.500.400**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kandangan	6 keg.	2.000.100	APBD		6 keg.	2.000.100
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Kandangan	12 keg.	1.500.200	APBD		12 keg.	1.500.200

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kecamatan Kandangan	1 keg.	3.000.100	APBD		1 keg.	3.000.100	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN		**100%**	**13.081.500**	**APBD**		**100%**	**13.081.500**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Kandangan	12 keg,	7.210.800	APBD		12 keg,	7.210.800	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kandangan	1 keg.	5.870.700	APBD		1 keg.	5.870.700	
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI		**100%**	**2.296.900**	**APBD**		**100%**	**2.296.900**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kandangan	12 keg,	2.296.900	APBD		12 keg,	2.296.900	
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI		**100%**	**51.919.900**	**APBD**		**100%**	**51.919.900**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Kandangan	6 keg.	51.919.900	APBD		6 keg.	51.919.900	
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA		**100%**	**11.825.200**	**APBD**		**100%**	**11.825.200**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Kandangan	12 desa	11.825.200	APBD		12 desa	11.825.200	
JUMLAH					**2.560.851.500**		**JUMLAH**		**2.560.851.500**	

Catatan :

* Sumber dari RENSTRA 2021-2026

*Tahun 2024 masih bersifat perkiraan dari data RENSTRA 2021-2026

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Kandangan yang selanjutnya disebut (RENJA) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Kandangan , dan pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan Perangkat Daerah yang dicapai pada masa satu tahun. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Kecamatan Kandangan dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1). Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan Pemerintah Daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demoKandangan i, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Kandangan memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan serta kerangka pendanaan daerah. Renja Kecamatan Kandangan secara substansial sesuai dengan visi, misi, agenda Perangkat Daerah dan Rencana Daerah (RKPD, RPJMD dan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah) dengan Renja K/L dan Renja Kabupaten serta tindak lanjutnyadengan proses Penyusunan RAPBD.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kandangan Tahun 2024 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2024, Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Kandangan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024
SKPD : Kecamatan Kandangan

No.	Rancangan Awal RKPD		
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Belanja Langsung (Rp.)
1	2	3	4
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan**	**2.475.227.600**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun**	**1.599.700**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun	550.000
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang Tersusun	249.800
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang Tersusun	250.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang tersusun	549.900
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Waktu yang Dibutuhkan untuk Penyediaan Gaji /Tunjangan ASN, Jasa Peng. Adm Keuangan serta Dokumen Laporan Keuangan yang Tersusun**	**2.326.209.112**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan pembayaran gaji dan Tunjangan ASN Yang Tersusun	2.270.142.812
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Yang Tersusun	21.567.500
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Keuangan SKPD	Jumlah laporan pembayaran Honorarium Keuangan yang tersusun	33.571.900
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang Tersusun	436.100
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran yang Tersusun	490.800
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Prosentase Capaian Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**13.200.000**
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan pembayaran honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada SKPD yang tersusun	13.200.000
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana**	**21.667.900**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kegiatan Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang direalisasikan	2.561.500

7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (barang/Jasa)	Jumlah kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang direalisasikan	2.133.900
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang terlaksana	2.366.000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang terpenuhi	3.120.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terlaksana	7.666.600
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah kegiatan Pembayaran Honorarium Penyediaan Jasa Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang terlaksana	3.819.900
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**19.104.667**
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah kegiatan pengadaan Mebel yang Terealisasi	3.328.900
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Belanja Modal)	Jumlah kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang terealisasi	15.775.767
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**39.993.862**
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Listrik yang Terbayar	7.020.562
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang Terbayar	32.973.300
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**53.452.359**
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kegiatan untuk pemeliharaan kendaraan dinas dan pembayaran pajak kendaraan yang terlaksana	11.000.000
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah kegiatan untuk pemeliharaan Mebel yang terlaksana	1.500.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah kegiatan untuk pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya yang terlaksana	5.950.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terlaksana	35.002.359
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan**	**6.500.400**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan**	**2.000.100**
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang terlaksana	2.000.100

7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**1.500.200**
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang terlaksana	1.500.200
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**3.000.100**
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan yang terlaksana	3.000.100
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Koordinasi Pemberdayaan Desa dan Kelurahan**	**13.081.500**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Capaian Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan	**7.210.800**
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa yang Dilaksanakan	5.500.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas - Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang Dilaksanakan	1.710.800
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Capaian Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	**5.870.700**
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan yang terlaksana	5.870.700
7.01.02	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan penyelenggaraan ketentraman ketertiban di wilayah kecamatan**	**2.296.900**
7.01.04.2.03	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Desa dan Kelurahan**	**2.296.900**
7.01.04.2.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang Terlaksana	2.296.900
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Ditangani**	**51.919.900**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**51.919.900**

7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terlaksana	1.999.900
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pertanggung jawaban Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang terlaksana	49.920.000
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pemerintahan Desa yang Dibina**	**11.825.200**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Desa yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**11.825.200**
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa Yang Terfasiltasi Dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.317.000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Dalam Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.488.500
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.430.900
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	7.588.800
			2.560.851.500

BAB V

PENUTUP

Di dalam laporan Rencana Kerja Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri telah diuraikan hasil pembangunan urusan pemerintahan bidang penunjang lainnya tahun lalu serta Rencana Kerja Tahun 2024.

Rencana Kerja Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya visi dan misi Bupati Kediri serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2024. Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja ini, diharapkan penyelenggaraan program/kegiatan Kecamatan Kandangan dapat dilaksanakan secara akuntabel, terukur, efektif dan efisien.

Kandangan , - - 2023
CAMAT KANDANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
KECAMATAN KANDANGAN

ELOK ETIKA, S.Sos. MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19701230 199101 2 002

BUPATI KEDIRI,

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA